



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dito Prastio Tanjung als Dito;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Tinggi Lk.I Kel.Rambung Kec.Binjai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Dito Prastio Tanjung als Dito ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/29/X/2022/Rsekrim;

Terdakwa Dito Prastio Tanjung als Dito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat EPS CBS, BK 6108 RBJ, warna Hitam
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat EPS CBS, BK 6108 RBJ, warna Hitam
 - **Dikembalikan kepada saksi korban An. LISNA;**
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk ANDO warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans berbahan kain merk VANS warna hitam
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa **DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO** pada hari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Kel Pekan Binjai Kecamatan Binjai atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, **“Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO keluar menuju pajak tavid dengan tujuan untuk datang kerumah teman terdakwa karena teman terdakwa saat itu sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa berjalan sendiri menuju ke dalam halaman Mesjid Raya Binjai dan terdakwa masuk kehalaman Mesjid tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat yang kunci kotaknya masih lengket kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dan setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban LISNA dan kemudian terdakwa berhenti di samping Vihara Dewi Kwan Im dan memeriksa sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membuka plat Nomor kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tukang becak yang mangkal disekitar tempat tersebut dan kemudian setelah itu terdakwa meminjam handphone teman terdakwa dan menjualkan sepeda motor milik saksi korban LISNA tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan bermain tembak ikan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban LISNA mengalami kerugian sebesar Rp4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Kel Pekan Binjai Kecamatan Binjai atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya **“Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO keluar menuju pajak tavid dengan tujuan untuk datang kerumah teman terdakwa karena teman terdakwa saat itu sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa berjalan sendiri menuju ke dalam halaman Mesjid Raya Binjai dan terdakwa masuk kehalaman Mesjid tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat yang kunci kotaknya masih lengket kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dan setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban LISNA dan kemudian terdakwa berhenti di samping Vihara Dewi Kwan Im dan memeriksa sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membuka plat Nomor kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tukang becak yang mangkal disekitar tempat tersebut dan kemudian setelah itu terdakwa meminjam handphone teman terdakwa dan menjualkan sepeda motor milik saksi korban LISNA tersebut seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan bermain tembak ikan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban LISNA mengalami kerugian sebesar Rp4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan KH. Wahid Hasyim Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota tepat nya dihalaman parkir Masjid Raya Binjai;
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, BK 1608 RBJ, warna hitam, Tahun pembuatan 2022, Nomor Rangka: MH1JM8218NK020610, Nomor Mesin: JM81E2022126 milik saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib saksi keluar dari rumah dengan tujuan untuk mengantar anak saksi sekolah di Sekolah AL ISHLAHIYAH yang berada didalam Masjid Raya tersebut, sesampainya disekolah tersebut saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut diparkiran Masjid Raya dengan keadaan stang terkunci dan kunci kontak saksi pegang dan kemudian saksi duduk di pelataran Masjid Raya untuk menunggu anak saksi pulang sekolah, Tidak lama kemudian anak saksi keluar dan mendatangi saksi dipelataran halaman Masjid Raya untuk meminta kunci untuk mengambil peci yang berada didalam bagasi sepeda motor saksi tersebut, lalu saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada anak saksi dan selanjutnya anak saksi mengambil peci yang berada dalam bagasi dan kemudian anak saksi masuk kedalam kelas akan tetapi kunci kontak tidak diberikan kepada saksi dan masih lengket di sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi mengira kunci kontak sepeda motor tersebut sudah disimpan anak saksi dikarenakan anak saksi tidak ada memberikan kunci kontak tersebut kepada saksi, Setelah anak saksi pulang sekolah kemudian anak saksi mendatangi saksi di pelataran Masjid Raya tersebut dan mengatakan kepada saksi "AYO MAK PULANG", dan kemudian saksi bertanya kepada anak saksi korban "MANA KUNCINYA" dan anak saksi mengatakan "KUNCINYA GAK DIKASIH SAMA KAWANKU" dan saksi mengatakan "MANA ADA KAWANMU JUMPAI MAMAK KASIH KUNCI, COBA INGAT DULU KUNCINYA DIMANA" dan anak saksi mengatakan "INGATNYA KUNCI DIPINJAM KAWANKU"

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi mengatakan "COBA TELEPON KAWANMU ADA GAK BAWA PULANG KERETA", Dan selanjutnya anak saksi melihat parkir akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ada, dan kemudian anak saksi mendatangi saksi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi;

- Bahwa kemudian guru-guru disekolah tersebut memberikan saran kepada saksi untuk melihat CCTV dan selanjutnya saksi melihat CCTV dan saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor saksi dari halaman parkir Masjid Raya keluar menuju jalan dan selanjutnya membawa pergi sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **HALIMATUN SAKDIAH NASUTION ALS DIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di Jln. KH. Wahid Hasyim Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota tepat nya dihalaman parkir Masjid Raya Binjai;
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, BK 1608 RBJ, warna hitam, Tahun pembuatan 2022, Nomor Rangka: MH1JM8218NK020610, Nomor Mesin : JM81E2022126 milik saksi korban LISNA;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, BK 1608 RBJ, warna hitam, Tahun pembuatan 2022, Nomor Rangka: MH1JM8218NK020610, Nomor Mesin: JM81E2022126 milik saksi korban LISNA, dari rekaman CCTV dan adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban dan langsung membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat EPS CBS, BK 6108 RBJ, warna Hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat EPS CBS, BK 6108 RBJ, warna Hitam milik saksi korban LISNA;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban LISNA adalah tetangga saksi dan tidak memiliki hubungan atau ikatan keluarga;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban LISNA mengalami kerugian sebesar Rp4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di jln. KH. Wahid Hasyim Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota tepat nya di halaman parkir Masjid Raya Binjai;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, BK 1608 RBJ, warna hitam, Tahun pembuatan 2022, Nomor Rangka: MH1JM8218NK020610, Nomor Mesin: JM81E2022126 milik saksi korban LISNA;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa keluar menuju pajak tavid dengan tujuan untuk datang ke rumah teman Terdakwa karena teman terdakwa saat itu sedang tidak berada di rumah kemudian terdakwa berjalan sendiri menuju ke dalam halaman Mesjid Raya Binjai dan terdakwa masuk ke halaman Mesjid tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat yang kunci kontaknya masih lengket kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dan setelah itu terdakwa pergi membawanya dan kemudian berhenti di samping Vihara Dewi Kwan Im dan memeriksa sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membuka plat Nomor kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tukang becak yang mangkal disekitar tempat tersebut dan kemudian setelah itu terdakwa meminjam handphone teman terdakwa dan menjualkan sepeda motor milik saksi korban LISNA tersebut seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan bermain tembak ikan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat EPS CBS, BK 6108 RBJ, warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat EPS CBS, BK 6108 RBJ, warna Hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk ANDO warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans berbahan kain merk VANS warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Kel Pekan Binjai Kecamatan Binjai telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Lisna;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO keluar menuju pajak tavid dengan tujuan untuk datang kerumah teman terdakwa karena teman terdakwa saat itu sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa berjalan sendiri menuju ke dalam halaman Mesjid Raya Binjai dan terdakwa masuk kehalaman Mesjid tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat yang kunci kotaknya masih lengket kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dan setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban LISNA dan kemudian terdakwa berhenti di samping Vihara Dewi Kwan Im dan memeriksa sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membuka plat Nomor kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tukang becak yang mangkal disekitar tempat tersebut dan kemudian setelah itu terdakwa meminjam handphone teman terdakwa dan menjualkan sepeda motor milik saksi korban LISNA tersebut seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan selanjutnya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan bermain tembak ikan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban LISNA mengalami kerugian sebesar Rp4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur “BarangSiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa mengakui dirinya bernama **DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini dan sesuai pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 tentang “Barangsiapa” dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: “Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”.(Vide: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada padanya". (Vide: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hak adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO keluar menuju pajak tavid dengan tujuan untuk datang kerumah teman terdakwa karena teman terdakwa saat itu sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa berjalan sendiri menuju ke dalam halaman Mesjid Raya Binjai dan terdakwa masuk kehalaman Mesjid tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat yang kunci kotaknya masih lengket kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dan setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban LISNA dan kemudian terdakwa berhenti di samping Vihara Dewi Kwan Im dan memeriksa sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa membuka plat Nomor kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tukang becak yang mangkal disekitar tempat tersebut dan kemudian setelah itu terdakwa meminjam handphone teman terdakwa dan menjualkan sepeda motor milik saksi korban LISNA tersebut seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan bermain tembak ikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban LISNA mengalami kerugian sebesar Rp4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang, tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 tentang “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat EPS CBS BK 6108 RBJ warna Hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat EPS CBS BK 6108 RBJ warna Hitam, yang telah disita dari Lisna, maka dikembalikan kepada Lisna sedangkan 1 (satu) pasang sandal jepit merk ANDO warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans berbahan kain merk VANS warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Lisna;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DITO PRASTIO TANJUNG ALS DITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat EPS CBS BK 6108 RBJ warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat EPS CBS BK 6108 RBJ warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban LISNA;

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk ANDO warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans berbahan kain merk VANS warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H., Mkn, Penuntut
Umum dan Terdakwa
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

ZAIYADI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14